

**PENGAWASAN PERBANKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI NASABAH BANK**

**Aniek Tyaswati W. L.**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: [aniektyas16@gmail.com](mailto:aniektyas16@gmail.com)

---

***ABSTRACT:** Bank is a business entity that collects funds from the public in the form of deposits and distributes them to the public in the form of credit or other forms. Bank activities carry a very high risk because they are dealing with a very large amount of money, which can lead to the intention of the parties involved to commit fraud. Therefore, in exercising control, it is necessary to create a layered system to anticipate and protect the bank's customers. Effective and good supervision is a preventive step in stemming, or at least reducing cases of customer loss with bank actions. The enactment of Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority which was promulgated on November 22, 2011, led to a change in the duties and authority of regulation and supervision in the banking sector which was previously transferred by Bank Indonesia to the Financial Services Authority, so that an assessment of financial conditions and conditions banking institutions as a whole are under the Financial Services Authority. The supervision of the Financial Services Authority is aimed at ensuring that each individual bank is healthy and safe, and the entire banking industry is healthy, so as to maintain public trust which leads to legal protection for bank customers.*

***Keywords:** Bank Supervision; Legal Protection; Bank Customers*

## **PENDAHULUAN**

Kehadiran sebuah bank sangat erat kaitannya dengan perkembangan di bidang perdagangan, Seiring dengan kehidupan dunia modern saat ini yang tidak dapat dilepaskan dan bahkan sering tergantung pada aktivitas dan jasa perbankan Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sehingga Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabahnya, memberikan rasa aman serta memberikan kepercayaan yang penuh dalam menyimpan dan mengelola dananya. Kegiatan penghimpunan dana masyarakat di Bank tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian atau kontrak penyimpanan maupun perjanjian atau kontrak antara bank dengan nasabah penyimpan. Berdasarkan kontrak tersebut, maka timbul hubungan kontraktual antara pihak bank dan nasabah. Hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah penyimpan dana didasarkan pada Prinsip

Kepercayaan (*fiduciary principle*) dan Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)<sup>1</sup>. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun, maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Karena jika suatu bank bermasalah, maka para nasabah dapat saja berbondong-bondong menarik kembali uang mereka dikarenakan hilangnya kepercayaan pada suatu bank.

Bank dalam menjalankan kegiatannya mempunyai risiko yang sangat tinggi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar, sehingga dapat menimbulkan niat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya untuk melakukan kecurangan. Apabila kekhawatiran ini terjadi, tentu dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan kontrolnya perlu diciptakan suatu sistem yang berlapis sebagaiantisipasi. Pengawasan yang efektif, dan baik adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah dengan tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum.

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan dirubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU BI) yang mengamatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan yang menyelenggarakan dana-dana masyarakat Kebijakan ini diambil mengingat banyaknya permasalahan di sektor perbankan yang terjadi krisis yang berdampak 21 (dua puluh satu) bank swasta nasional yang krisis dilikuidasi oleh Bank Indonesia, yang ditemukan berbagai penyimpangan sehingga banyak yang mempertanyakan pengawasan Bank Indonesia. Begitu juga adanya peristiwa yang mengejutkan bahwa Bank Century ditetapkan Bank Indonesia sebagai bank gagal berdampak sistemik. Banyaknya permasalahan di sektor jasa keuangan di bidang perbankan yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>2</sup>

Diperlukan campur tangan dari pihak yang berwenang dalam sektor perlindungan konsumen di bidang jasa keuangan. Perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) ada pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>1</sup> Marnia Riani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol 2 No.1, hal 168

<sup>2</sup> Surti Yustianti, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-a Volume 1, Nomor 1, Desember 2017 hal.61

sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dan pengawasan serta perlindungan di bidang bisnis jasa keuangan sudah seharusnya dapat segera merespons keresahan masyarakat tersebut, agar dapat memberi rasa aman bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas di sektor jasa keuangan, diharapkan mampu melindungi konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang dinilai dapat merugikan kepentingan konsumen, dalam hal ini konsumen bank (nasabah bank). Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, penulis memandang perlu untuk menganalisis tentang bagaimanakah fungsi pengawasan Perbankan di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank?

## **PEMBAHASAN**

### **Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank**

Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediation) dalam sistem pembayaran merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sehingga keberadaan perbankan diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, (selanjutnya disebut UU Perbankan ) bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>3</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, lembaga keuangan bank (bank financial institution) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.<sup>4</sup> Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (fiduciary principle), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.<sup>5</sup>

Masyarakat menitipkan dan menginvestasikan uang mereka pada bank tanpa jaminan yang bersifat kebendaan. Jaminan yang mereka pegang hanyalah kepercayaan jika suatu saat nanti uang mereka dapat ditarik kembali bersama dengan penghasilan dari investasinya. Oleh karena itu, bank harus menjaga kepercayaan dari masyarakat untuk senantiasa menjaga kualitasnya.

---

<sup>3</sup> Op cit hal. 170

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (edisi revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 27-30

Apabila masyarakat terus merasa khawatir dan takut terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana simpanan mereka di bank oleh pihak-pihak tertentu, maka bisnis bank secara keseluruhan dapat mengalami kesulitan. Untuk mencegah kecurangan tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga agar bank dapat beroperasi secara sehat, memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kegiatan ekonomi nasional dan dapat menjadi pelaksana kebijakan moneter yang baik, sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah bank, salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap bisnis perbankan tersebut.

Menurut Marulak Padede perlindungan terhadap nasabah bank di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- A. Perlindungan secara implicit (Implicit deposit protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui :
- (1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, yaitu aturan aturan atau kaedah yang mengatur tentang perbankan.
  - (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, melakukan pengawasan terhadap kinerja bank dalam melindungi nasabah penyimpan dana dan melakukan pembinaan terhadap yang tidak sehat.
  - (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya,
  - (4) Memelihara tingkat kesehatan bank, yaitu dengan pembinaan yang di lakukan oleh Bank Indonesia
  - (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asa terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya
  - (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
  - (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah bank.<sup>6</sup>
- B. Perlindungan secara eksplisit (Explicit deposit protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam

---

<sup>6</sup> Budi Fitriadi, *Teknologi Informatika dalam Perbankan*, Bandung, 2000, hlm .21

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.<sup>7</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam Negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dari penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.<sup>9</sup>

Dalam praktek perbankan perlindungan terhadap nasabah bank dapat dilakukan melalui dua cara :

Pertama, perlindungan secara intern

Perlindungan secara intern merupakan perlindungan terhadap nasabah yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal ini nasabah bank dapat mengetahui sejauh mana kepentingannya dapat terlindungi oleh bank melalui pemahaman terhadap produk-produk perbankan yang ada. Pemahaman tersebut dapat dipelajari oleh nasabah dari produk-produk yang ditawarkan bank kepada masyarakat, yang di dalamnya disertai persyaratan dan ketentuan yang nantinya akan mengikat nasabah bank. Disamping itu, untuk mengetahui perlindungan terhadap nasabah (nasabah penyimpan maupun nasabah peminjam) juga dapat dilihat dari tindakan bank dalam merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyimpanan maupun peminjaman nasabahnya. Bagi nasabah penyimpan bahkan pihak bank memberikan jaminan pengembalian seluruh hak-hak nasabah dengan seluruh asetnya yang dimiliki bank.

Kedua, perlindungan ekstern

Perlindungan secara ekstern yang diberikan kepada nasabah bank merupakan upaya perlindungan yang dilakukan oleh Bank Indonesia melalui kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada di Indonesia. Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan pada dasarnya merupakan upaya Bank Indonesia dalam rangka mengontrol kegiatan usaha perbankan agar beroperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 21

<sup>8</sup> Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, : Kencana, Jakarta, 2006, hlm 124

Di dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik perbankan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ideology Negara yakni Pancasila dan tujuan Negara Indonesia dalam UUD 1945. Kekhususan ini dapat dilihat dalam kehidupan perbankan Indonesia di antaranya adalah perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan mengatur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Berdasarkan UU Perbankan terdapat beberapa ketentuan yang dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pengguna jasa layanan perbankan (nasabah). Adapun ketentuan yang memuat perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana berdasarkan UU Perbankan, diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 2 UU Perbankan menyatakan bahwa,

“Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Menurut penjelasan resminya yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Untuk menciptakan sistem perbankan yang terpercaya dan sehat dalam menjalankan hubungan kemitraan antara nasabah dan bank, kegiatan perbankan dilandasi beberapa prinsip umum perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how customer principle*).<sup>10</sup>

Istilah prudent sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank yang mulai dikenal sekitar tahun 1980-an. Kata prudent sendiri dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian. Sehingga di Indonesia muncul istilah pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian., dengan demikian istilah prudent atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.<sup>11</sup>

Dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan. UU mewajibkan kepada bank selaku pengelola dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk memelihara tingkat

---

<sup>10</sup> Sri Magfirah Indriani, Budiharto, Rinitami Njatrijan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG), Diponegoro Law Journal Vol.5, Nomor 4, Tahun 2016, Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

<sup>11</sup> Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.21



kesehatannya. Dalam melaksanakan usahanya bank diwajibkan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat, sehingga masyarakat semakin memercayainya.

Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) UU Perbankan mengamanatkan agar bank dalam memberikan kredit dan kegiatan usaha lainnya diwajibkan menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank serta untuk kepentingan nasabah bank harus menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Ditetapkannya Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), semata-mata bertujuan memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Adanya BMPK untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja. Selain itu, dalam memberikan kredit bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketentuan ini dimaksudkan agar dalam memberikan kredit, bank selalu memperhatikan azas-azas perkreditan yang sehat, sehingga dapat mengurangi resiko kredit macet. Sebagaimana diketahui adanya kredit macet yang relatif besar maka akan dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya, dimana akibatnya lebih lanjut akan menimpa nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.

Melalui ketentuan yang berkaitan dengan izin dalam Pasal 16, diharapkan dapat mengawali perlindungan hukum terhadap nasabah bank:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
  - a. Susunan Organisasi dan kepengurusan;
  - b. Permodalan;
  - c. Kepemilikan;
  - d. Keahlian di bidang perbankan;
  - e. Kelayakan rencana kerja;
3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan oleh bank Indonesia.

Selanjutnya Pasal 35 UU Perbankan menyatakan bahwa, “Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dengan adanya laporan, keterangan dan penjelasan mengenai neraca serta perhitungan laba/rugi dapat membantu Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dini ataupun tindakan yang tepat apabila ada ketidakberesan dalam neraca dan perhitungan laba/rugi. Disamping itu, kewajiban bank untuk mengumumkan perhitungan laba/rugi tahunannya dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan dana mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bank tersebut.

Pasal 40 UU Perbankan mengenai rahasia bank, dimana bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia Hal tersebut dikecualikan untuk kepentingan perpajakan, peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antara bank dan nasabah dan dalam rangka tukar menukar informasi antara bank. Sebagai perlindungan lebih lanjut kepada nasabah, dalam hal bank memberikan keterangan untuk kepentingan dimaksud, maka pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika mendapat kesalahan dalam keterangan dimaksud.

Berkaitan dengan pengawasan perbankan Pasal 29 ayat (1) UU Perbankan mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Usaha menjaga kelangsungan usaha bank sebagai suatu lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya. Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas aset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas dan aspek lainnya yang tergabung dengan usaha bank

Pasca lahirnya UU OJK , kewenangan pengawasan perbankan yang ada pada Bank Indonesia, beralih fungsi kepada Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan ini adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lahirnya UU OJK yang diundangkan pada tanggal 22 November 2011, berdampak pada perubahan mengenai tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK). OJK merupakan lembaga extraordinary yang dibentuk untuk memegang otoritas tertinggi di mana lembaga ini

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan



mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan yang ada sebelumnya, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun lembaga keuangan lainnya seperti asuransi, dana pensiun, serta termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan diilhami saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, wewenang Bank Indonesia yang melakukan supervisi terhadap bank, menjadi sorotan banyak pihak. Dulu berbagai kalangan tidak yakin kepada kinerja Bank Indonesia. Penilaian kegagalan bank-bank sentral disejumlah negara, termasuk di Indonesia mendorong dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sektor keuangan dan menciptakan sistem perbankan yang sehat.

Dasar pembentukan OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan merupakan amandemen dari Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengatur bahwa tugas mengawasi lembaga perbankan akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Tugas dan wewenangnya diatur di dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang OJK yang berbunyi sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Artinya pada Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan di Indonesia.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan salah satu tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat yang menggunakan jasa lembaga keuangan. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi kepentingan konsumen diatur dalam Pasal 9 huruf c UU OJK, bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Secara teoritis, terdapat dua aliran (*school of thought*) dalam hal pengawasan lembaga keuangan. Di satu pihak terdapat aliran yang mengatakan bahwa pengawasan industri keuangan sebaiknya dilakukan oleh beberapa institusi. Di pihak lain ada aliran yang berpendapat pengawasan industri keuangan lebih tepat apabila dilakukan oleh beberapa lembaga. Di Inggris misalnya industri keuangannya diawasi oleh Financial Supervisory Authority (FSA), sedangkan di Amerika Serikat industri keuangan diawasi oleh beberapa

institusi. SEC misalnya mengawasi perusahaan sekuritas sedangkan industri perbankan diawasi oleh bank sentral (the Fed), FDIC dan OCC.<sup>13</sup>

Secara empiris, survey yang dilakukan oleh Central Banking Publication (1999) menunjukkan bahwa dari 123 negara yang diteliti, tiga perempatnya memberikan kewenangan pengawasan industri perbankan kepada bank sentral. Hal ini lebih menonjol di negara-negara sedang berkembang. Khusus untuk negara berkembang alasannya adalah masalah sumber daya (resources). Bank sentral dianggap memadai dalam hal sumber daya (SDM dan dana). Dari kaca mata politik, dicabutnya kewenangan pengawasan dari bank sentral sejalan dengan munculnya kecenderungan pemberian independensi kepada bank sentral. Ada kekhawatiran bahwa dengan independennya bank sentral maka apabila bank sentral juga berwenang mengawasi bank maka bank sentral akan memiliki kewenangan yang sedemikian besar. Bank of England misalnya, pada tahun 1997 mendapatkan keindependennya dan dua minggu kemudian kewenangan pengawasan bank diambil alih dari bank sentral tersebut.<sup>14</sup>

Kewenangan menurut Bagir Manan dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*match*).<sup>15</sup> Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang berarti sekaligus hak dan kewajibannya (*rechten en plichten*). Dalam setiap wewenang organ pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan organ pemerintahan tersebut. Hak mengandung kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>16</sup> Sedang kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, menggabungkan pemberian tugas dan wewenang. Perkembangan wewenang suatu organ pemerintah dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>17</sup> Tugas adalah suatu keharusan untuk dilaksanakan sedangkan wewenang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan. Dalam setiap wewenang organ pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan organ pemerintahan tersebut.

Penentuan perolehan wewenang setidaknya harus didasarkan pada dua aspek, yaitu siapa lembaga yang menerima wewenang tersebut dan bagaimana lembaga tersebut dikategorikan sebagai lembaga yang berwenang. Kedua aspek tersebut harus terpenuhi dalam setiap

---

<sup>13</sup> Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jurnal Pilars No.02/Th. VII/12-18 Januari 2004, hlm. 2

<sup>14</sup> Ibid, hlm.2

<sup>15</sup> Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm 1-2

<sup>16</sup> Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, 2011, hlm 112

<sup>17</sup> Ibid, 116

pemberian kewenangan agar kewenangan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan efektif.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU OJK merupakan lembaga independen dalam pengawasan di bidang perbankan. Dengan adanya lembaga tersendiri dalam pengawasan perbankan diharapkan adanya informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga pengaturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas Bank Indonesia dengan keluarnya UU OJK tidak lagi mengawasi individu bank, namun lebih mengawasi aspek makroprudensial yaitu pengawasan terhadap resiko sistemik pada stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian peraturan kebijakan untuk menetapkan bahwa tugas Bank Indonesia masih berat sesuai dengan UU BI antara lain menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem pembayaran dan mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan non bank, tujuan tersebut untuk meyakinkan ada atau tidaknya resiko terganggunya stabilitas sistem keuangan di bidang perbankan.<sup>18</sup>

Pada Bab II UU OJK tentang Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan. Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa status OJK sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Untuk mengukur independensi suatu lembaga menurut hukum sesuai pendapat Febian Amtenbrink dapat diukur dalam empat aspek yaitu independensi institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.<sup>19</sup> Independensi institusional disebut juga sebagai political atau goal independence, karena dalam independensi ini berarti status OJK sebagai lembaga yang secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, bebas untuk merumuskan tujuan/sasaran akhir dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik dan atau pemerintah.<sup>20</sup>

Pasal 4 UU OJK menetapkan bahwa tujuan OJK dibentuk agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan tersebut OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK), dan tugas pengaturan dan pengawasan OJK terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di

---

<sup>18</sup> Op cit Surti Yustanti hlm 62

<sup>19</sup> Azis Sanusi, *Bank Indonesia Menggugat Dari Dalam*, ISEI, Semarang, 2001, lihat pula dalam M. Dawam Rahardjo, loc.cit

<sup>20</sup> Sulistyandari, *Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012. hlm 233

sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Pasal 6 UU OJK).

Pasal 7 UU OJK menyebutkan untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a UU OJK, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
  1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
  2. Kegiatan usaha bank, antara lain: sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
  1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
  2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
  3. Sistem informasi debitur;
  4. Pengujian kredit (credit testing); dan
  5. Standar akuntansi bank.
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
  1. Manajemen risiko;
  2. Tata kelola bank;
  3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
  4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
- d. Pemeriksaan Bank

Penjelasan Pasal 7 UU OJK menentukan bahwa pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan.

UU OJK mengatur pembagian kewenangan dalam tugas pengawasan khususnya di bidang perbankan antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia, karena Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang sangat erat hubungannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan (macro prudential, sesuai Pasal 40 UU OJK). Kebijakan moneter yang dimaksud adalah kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan dengan cara pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid hal 68

Selanjutnya hubungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat dilihat dalam Pasal 40 UU OJK disebutkan, bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan, tentang dimana pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.

Hasil laporan pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjaminan Simpanan mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya kesehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia (Pasal 41 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan wajib membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi secara terintegrasi (Pasal 43 UU OJK).

Dalam perkembangannya Otoritas Jasa Keuangan juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini dibentuk berdasarkan amanah dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

OJK memiliki visi yakni menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum, untuk mewujudkan visinya adalah dengan salah satu misi OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Hal ini kemudian dipertegas lagi dengan strategi OJK yang termasuk dalam salah satu dari delapan strategi utama dalam rangka pencapaian visi dan misinya, yaitu dengan membangun sistem perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi dan melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang masif dan komprehensif. Strategi ini diperlukan untuk mengaktifkan dan memperkuat bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang selama ini masih tersebar, sehingga bersama sama dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi akan mewujudkan level playing field yang sama antara lembaga jasa keuangan dengan konsumen keuangan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup><https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019

## **KESIMPULAN**

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya pada Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan tersebut mempunyai wewenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dengan adanya lembaga tersendiri dalam pengawasan perbankan diharapkan adanya informasi dan koordinasi yang baik diantara lembaga pengaturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan regulasi dan pengawasan serta perlindungan di bidang bisnis jasa keuangan maka diharapkan perlindungan hukum terhadap nasabah bank dapat terwujud dengan maksimal dan terlebih jika didukung segera untuk dilakukan sinkronisasi antara UU OJK dengan UU BI (UU Nomor 23 Tahun 1999 jo. UU Nomor 3 Tahun 2004 jo. UU Nomor 9 Tahun 2006), UU Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998) dan UULPS (UU Nomor 24 Tahun 2004).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan (edisi revisi), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Azis Sanusi, Bank Indonesia Menggugat Dari Dalam, ISEI, Semarang, 2001.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta 2005.
- Budi Fitriadi, Teknologi Informatika dalam Perbankan, Bandung, 2000.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Permadi Gandapradja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
- Jurnal/Internet
- Lukman Hakim, Kewenangan Organ Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, 2011
- Marnia Riani, Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank, Jurnal Selat, Oktober 2014, Vol 2 No. 1
- Sri Magfirah Indriani, Budiharto, Rinitami Njatrijan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penyalahgunaan Deposito Berjangka (Studi Kasus Commonwealth Bank Cabang Palembang Putusan Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.PLG), Diponegoro Law Journal Vol.5, Nomor 4, Tahun 2016,



Sulistiyandari, Lembaga dan Fungsi Pengawasan Perbankan di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 2, Juni 2012.

Surti Yustianti, Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-a* Volume 1, Nomor 1, Desember 2017

Zulkarnain Sitompul, Menyambut Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Jurnal Pilars* No.02/Th.VII/12-18 Januari 2004.

<https://www.ojk.go.id/id/Pages/Frequently-Asked-Questions-OJK.aspx>, diakses pada tanggal 7 Agustus 2019

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjaminan Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan